



Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta

○ ○ ○ ○ LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024



Inspektorat Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan inayah – Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan system akuntabilitas yang memadai. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program, kegiatan dan kebijakan yang dapat digambarkan sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dan pencapaian visi, misi, perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan capaian kinerja.

Adapun penyusunan LKJIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu sebagai upaya penyempurnaan penyusunan LKJIP ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tahun yang akan datang.

Purwakarta, Februari 2025

 Inspektur
Dani Abdurahman, SH.,MH
NIP. 19710713 199901 1 001

IKHTISAR PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah melalui misi ke - 5 (lima) yaitu : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi ke – 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah mempunyai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Adapun hasil capaiannya atas 7 (tujuh) indikator tersebut sebagai berikut :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan). Terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 poin dari tahun 2023 dengan nilai 83,90. Dengan rincian Perencanaan Kinerja 26,40, Pengukuran Kinerja 26,20, Pelaporan Kinerja 23,20 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,00.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian IKM Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar 88,77% menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat. Kategori "Sangat Baik" dengan nilai indeks 3,55 memperkuat indikasi kualitas pelayanan yang tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang mereka terima dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan pembinaan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada 31 PD, dan hasilnya hanya 6 Perangkat daerah yang diusulkan untuk ikut penilaian eksternal kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2024 ini hanya satu perangkat daerah yang berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..

4. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap level pemerintahan dari mulai

tingkat Menteri sampai dengan bupati/ walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah mencapai Level 3. Dengan adanya Kapabilitas APIP level 3 diharapkan APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 untuk ke sembilan kalinya secara berturut – turut dari mulai tahun 2016 atas laporan keuangan tahunan 2015. Opini atas Laporan Keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kinerja, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

6. Persentase Tindakanjuz Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan Rekomendasi.

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta (77,54%) dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Barat (58,83%), dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (65,75%), maka hasil yang dicapai sebesar 67,37%.

7. Persentase Capaian SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di Kabupaten Purwakarta penilaian tahun 2024 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari target 47 OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP semua OPD menyerahkan dokumen untuk dilakukan evaluasi dengan Rata-rata nilai SAKIP OPD 76,61 , naik dari tahun sebelumnya sebesar 0.33

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Kunci dari 7 (tujuh) indikator ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), selengkapnya ada pada tabel berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1.	Capain Sakip Perangkat daerah	Opini A	Opini A	Tercapai 100%
2.	Jumlah Temuan BPK	10	16	40
3.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	1 OPD	Tercapai 50%
4.	Tingkat Kapabilitas APiP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	Tercapai 100%
5.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	Tercapai 100%
6.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80	67,37	84,21
7.	Persentase reuiu laporan/dokumen yang dilaksanakan	100	100	100

Selain itu capaian dari sisi akuntabilitas anggaran, Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 7.416.315.833,- atau 80,58% dari anggaran Rp. 9.203.686.593,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR PENGAWASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	3
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	15
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan	16
1.5 Strategi dan Kebijakan Pengawasan	17
1.6 Landasan Hukum.....	18
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Perencanaan Kinerja.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	41
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	42
3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	61
3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	62
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten.....	64
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternative solusinya	65
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.2 Realisasi Anggaran.....	72
BAB IV PENUTUP.....	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Hambatan.....	76
4.3 Langkah – Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	11
Tabel 1.3	Jumlah Auditor dan PPUPD Berdasarkan Pendidikan dan Golongan .	12
Tabel 1.4	Jumlah Auditor dan PPUPD Berdasarkan Jenjang Jabatan	12
Tabel 1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	13
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	14
Tabel 1.7	Jumlah Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	24
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci	25
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan	26
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja	38
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan.....	39
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi	42
Tabel 3.4	Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023 – 2024.....	51
Tabel 3.5	Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan	54
Tabel 3.6	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	55
Tabel 3.7	Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Provinsi....	56
Tabel 3.8	Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK RI	57
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya	61
Tabel 3.10	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	63
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	64
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	66
Tabel 3.13	Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024	70
Tabel 3.14	Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan	72
Tabel 3.15	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat.....	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Grafik 3.2	Jumlah OPD Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2024	59
Grafik 3.3	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai \geq B Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2024	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai

hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2024 didasarkan pada indikator *Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LKjIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus;
8. Jabatan Fungsional Auditor;
9. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD); dan,
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi serta Uraian Tugas

1. **Inspektur**

- a) Tugas Pokok :

Mengkoordinasi dan mengendalikan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b) Fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan revidi laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan perundang-undangan

2. Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 6) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;

- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Sub bagian Keuangan

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;

b) Fungsi :

- 1) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- 3) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I – IV

a) Tugas Pokok Inspektur Pembantu I – IV :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan Non-tertentu;
- 8) Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendalikan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Irban I,II,III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Inspektur Pembantu khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu khusus;

b) Fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus/tertentu;
2. Perencanaan program urusan pengawasan khusus/tertentu;
3. Penyelenggaraan urusan pengawasan khusus/tertentu;
4. Penyelenggaraan pembinaan konteks urusan pengawasan khusus/tertentu berupa ; sosialisiasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi;

5. Penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi, pengkoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan khusus/tertentu;
6. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait sesuai konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

5. Auditor

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan APIP sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

2) Kewenangan

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

- Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,

pembukuan dan tatausaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional PPUPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
- b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;


- e. Pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan Daerah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah;
- g. Pemeriksaan khusus; dan
- h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional yang dibutuhkan sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**



Secara operasional, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di dukung sumber daya manusia sebanyak 98 orang yang terdiri dari 72 orang PNS, 1 orang PPPK dan 25 orang Non PNS dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	6 Orang
3	Eselon IV.a	1 Orang
4	Fungsional Auditor/P2UPD	50 Orang
5	Fungsional Lainnya	2 Orang
6	Fungsional Umum	13 Orang
7	Non PNS	25 Orang
Jumlah		98 Orang

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari jumlah personil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diklasifikasikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

1. Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Eselon dan Golongan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon			Golongan	
		II.b	III.a	IV.a	IV	B
1	Inspektur	1	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	1	-	1	-
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	-	1	-
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	1	-	1	-
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	1	-	1	-
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	1	-	1	-
7	Inspektur Pembantu Khusus	-	1	-	-	1
8	Kasubbag Keuangan	-	-	1	-	1
Jumlah		1	6	1	6	2
		8			8	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah jabatan struktural sebanyak 8, yang terdiri dari Inspektur 1 orang, Sekretaris 1 orang, Inspektur pembantu 5 orang dan kasubbag 1 orang.

2. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan PPUPD

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan PPUPD Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan				
			SMA	D3	S1	S2	S3
1	Golongan IV.d	1	-	-	-	1	-
2	Golongan IV.c	6	-	-	1	4	1
3	Golongan IV.b	6	-	-	1	5	-
4	Golongan IV.a	2	-	-	1	1	-
5	Golongan III.d	16	-	2	8	6	-
6	Golongan III.c	1	-	-	1	-	-
7	Golongan III.b	11	-	-	11	-	-
8	Golongan III.a	5	-	-	5	-	-
9	Golongan II.c	2	-	2	-	-	-
Jumlah		60	0	4	28	17	1

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jabatan fungsional auditor dan PPUPD berjumlah 50 orang yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor yang berjumlah 29 orang dan Jabatan Fungsional PPUPD yang berjumlah 21 orang. Dari kedua Jafung tersebut yang paling banyak yaitu golongan III.d sebanyak 16 orang dan tingkat Pendidikan terbanyak Strata 1 (S1) sebanyak 28 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan PPUPD Berdasarkan Jenjang Jabatan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
A JF Auditor		
1	Auditor Ahli Utama	1
2	Auditor Ahli Madya	8
3	Auditor Ahli Muda	10
4	Auditor Ahli Pertama	6
5	Auditor Ahli Penyelia	2
6	Auditor Ahli Terampil	2
Jumlah		29
B JF PPUPD		
1	PPUPD Ahli Madya	5
2	PPUPD Ahli Muda	7
3	PPUPD Ahli Pertama	9
Jumlah		21

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah Jabatan Fungsional Auditor yang ada berjumlah 29 orang, sedangkan kebutuhan auditor berdasarkan dari Kemenpan-RB sebanyak 80 orang atau baru 36,25% dari jumlah yang dibutuhkan . Untuk Jabatan Fungsional PPUPD jumlah yang ada sebanyak 21 orang, sedangkan kebutuhan PPUPD berdasarkan dari Kemenpan-RB sebanyak 42 orang atau baru 50,00% dari jumlah yang dibutuhkan.

3. Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2024

Tabel 1.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan						
			SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Golongan IV	21	-	-	-	-	4	16	1
2	Golongan III	37	-	-	-	2	29	6	-
3	Golongan II	14	-	1	10	3	-	-	-
4	Golongan IX	1	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		73	0	1	10	5	34	22	1

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel 1.5, jumlah ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 72 orang, dan 1 orang PPPK dengan jenjang Pendidikan terbanyak S1 (34 orang) dan S2 (22 orang).

4. Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2024.

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	2	7	4	21	13	1	48
perempuan	-	-	2	1	13	9	-	25
Jumlah	0	2	9	5	34	22	1	73

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin paling banyak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 65,75% dari jumlah 73 orang.

5. Jumlah Pegawai Non ASN Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	1	16	-	4	-	-	21
perempuan	-	-	-	1	3	-	-	4
Jumlah	0	1	16	1	7	0	0	25

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pegawai non ASN Inspektorat Daerah pun lebih di dominasi oleh kaum laki – laki, hanya 16 % saja untuk kaum perempuan.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan ;

1. Masih banyaknya temuan – temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK – RI)
2. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal maupun Eksternal;
3. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di SKPD, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan BPK – RI terkait pengelolaan asset;

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata Kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif menjadi tuntutan public yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan public maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- (1) Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - (2) Dapat mempertahankan Opini WTP;
 - (3) Senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang – undangan.
 3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari / menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;
2. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
3. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Belum optimalnya penerapan pengawasan Internal berbasis risiko dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
6. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu ;

- a. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP dilingkungan OPD
- b. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP;
- d. Pelaksanaan audit kinerja;
- e. Peningkatan peran APIP dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi
- f. Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah;

1.5 Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta " **Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah** ".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui misi yang ke 5 (lima) yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efsien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi pengawasan melalui :

- a. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
- b. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
- c. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
- d. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah

- f. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
- g. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
- h. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan.

1.6 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)
13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Organisasi

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran, Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, salah satunya dengan melakukan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RPD periode 2024-2026 **"Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah"**. Sedangkan dalam misi pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat mengemban Misi nomor 5 (kelima) yakni Misi **"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat"**

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mencakup tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

1. Tujuan

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, baik

- sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif.
- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - c. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - d. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Sasaran

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta baik pejabat pengawas, auditor maupun para pelaksana sebanyak 43 Orang.
- b. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2024 terhadap 21 Satker Dinas, 6 Satker Badan, 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah meliputi 9 Bagian, 1 RSUD, 17 Kecamatan dan 183 Desa meliputi sasaran aspek tupoksi, sumber daya manusia dan metode kerja, aspek keuangan serta aspek sarana prasarana.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	2 OPD	2 OPD
		Tingkat Kapabilitas APIP internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	80%
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	85%	87%	90%

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LKjIP ini juga disajikan sejauhmana tingkat pencapaian atas IKU.

Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan ditetapkan juga dalam Keputusan Inspektur Nomor PW/02-KEP.Inspektorat/2024 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 tgl 2 Januari 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
3	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2
4	Tingkat Kapabilitas APIP internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3
5	Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	Opini	WTP
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80
7	Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	Persen	85

Indikator Kinerja Kunci

Selain Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab dari Inspektorat baik dalam pelaksanaannya maupun tingkat capaiannya, ada juga Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Renstra Kabupaten yaitu :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1	Capain Sakip Perangkat daerah	Predikat	A
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80
4	Jumlah Temuan BPK	Laporan	10
5	Persentase Riviu laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100
6	Capaian MCP KPK	Persen	81
7	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zona Integritas	Perangkat Daerah	2

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purwakarta
Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6 1	Inspektorat Daerah							
6 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah,		Predikat A	30,124,030,316			30,552,994,595
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	30,000,000			30,000,000
6 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	3 Dokumen	15,000,000	APBD	3 Dokumen	15,000,000

6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	1 dokumen	15,000,000	APBD	1 dokumen	15,000,000
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	21,759,530,316		100%	22,059,494,595
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	75 org/ Bulan	21,729,530,316	APBD	75 org/ Bulan	22,029,494,595
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Purwakarta	1 Laporan	15,000,000	APBD	1 Laporan	15,000,000

6	1	1	2.02	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Keuangan Akhir Tahun SKPD Jml lap keuangan bulanan/triwulan /semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran skpd	Purwakarta	18 Laporan	15,000,000	APBD	18 Laporan	15,000,000
6	1	1	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Peayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	20,000,000		100%	20,000,000
6	1	1	2.03	5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	5 Laporan	10,000,000	APBD	5 Laporan	10,000,000
6	1	1	2.03	6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	7 Laporan	10,000,000	APBD	7 Laporan	10,000,000

6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	596,000,000	100 %	500,000,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	216,000,000	1 paket	220,000,000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	380,000,000	25 Orang	380,000,000
6	1	1	2.06	Administrasi Perangkat Daerah Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,195,000,000	100%	1,292,000,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000

6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perengkapan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	75,000,000	APBD	1 Paket	80,000,000
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml paket bahan logistik ktr yg disediakan	Purwakarta	1 Paket	200,000,000	APBD	1 Paket	250,000,000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	200,000,000	APBD	1 Paket	220,000,000
6	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	12 Laporan	230,000,000	APBD	12 Laporan	240,000,000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	150,000,000	APBD	12 Laporan	180,000,000
6	1	1	2.06	11	Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	1 dokumen	15,000,000	APBD	1 dokumen	17,000,000

6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah aset Milik Daerah yang dibutuhkan.	Purwakarta	50%	700,000,000	60%	600,000,000
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jml unit pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yg disediakan.	Purwakarta	16 unit	700,000,000	11 unit	600,000,000
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatnya Peleayanan Penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan		3 Kegiatan	870,000,000	3 Kegiatan	840,000,000
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat	Purwakarta	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	3,500,000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	60 Laporan	140,000,000	60 Laporan	140,000,000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Purwakarta	2 Laporan	60,000,000	2 Laporan	70,000,000

						Kantor yg disediakan						
6	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	12 Laporan	650,000,000	APBD	12 Laporan	680,000,000
6	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	545,000,000		85 %	545,000,000
6	1	1	2.09	1		Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Perorangan Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Purwakarta	22 Unit	270,000,000	APBD	34 Unit	270,000,000
6	1	1	2.09	2		Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Purwakarta	24 Unit	80,000,000	APBD	28 Unit	80,000,000
6	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	150 Unit	45,000,000	APBD	155 Unit	45,000,000

6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Mesin Lainnya yg dipelihara	Purwakarta	1 unit	100,000,000	APBD	1 unit	100,000,000
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	1 unit	50,000,000	APBD	1 unit	50,000,000
6	1	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Purwakarta	3 Level	3,280,000,000	APBD	3 Level	3,378,000,000
						Persentase tindak lanjut temuan		80 Persen			80 Persen	
						Jumlah temuan BPK		10 Temuan			9 Temuan	
						Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan		100 Persen			100 Persen	

6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	internai yg dibentuk	Purwakarta	4 Dokumen	300,000,000	APBD	4 Dokumen	300,000,000
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Dengan Pengawasan Tujuan Tertentu	Tertaksannya Penanganan Kasus Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		7 kasus	275,000,000		7 Kasus	275,000,000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Purwakarta	2 Laporan	25,000,000	APBD	1 Laporan	25,000,000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jml laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	5 Laporan	250,000,000	APBD	1 Laporan	250,000,000
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian MCP KPK		81 Porsen	1,145,000,000		81 Porsen	1,135,000,000

					Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas		2 PD		2 PD	
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Purwakarta	72%	25,000,000	APBD	74%	25,000,000
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Purwakarta	1 rekomendasi	25,000,000	APBD	1 rekomendasi	25,000,000
6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi		100%	1,120,000,000		100%	1,110,000,000
6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	750,000,000	APBD	47 Perangkat Daerah	750,000,000

6	1	3	2.02	2			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwokarta	15 Perangkat Daerah	100,000,000	APBD	15 Perangkat Daerah	100,000,000
6	1	1	2.02	3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jml kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		6 kegiatan	120,000,000		6 kegiatan	110,000,000
6	1	1	2.02	4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Purwokarta	47 Perangkat Daerah	150,000,000	APBD	47 Perangkat Daerah	150,000,000

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 seperti dibawah ini ;

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2
		Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3

	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
	Presentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80
	Presentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat Predikat Minimal Baik (B)	Persen	85

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 9,203,686,593,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	4,504,716,593
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100-	8,400,000

2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	832,905,000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,567,471,373
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100	1,443,089,960
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas aset Barang Milik daerah Perangkat Daerah	80	652,850,260
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3,047,950,000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran baik SKPD maupun di Desa	112	2,765,950,000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksannya Penanganan Kasus Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7	282,000,000
III	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian MCP KPK	81	1,651,020,000
1	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	100	1,651,020,000
Jumlah Total				9,203,686,593

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka kinerja digunakan untuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

**Grafik 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja
1	91 s/d 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d ≤ 90	Tinggi
3	66 s/d ≤ 75	Sedang
4	51 s/d ≤ 65	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk melaporkan pencapaian strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting atau keluaran (*output*) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kerjanya dimana Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel**. Sasaran tersebut dapat diukur dengan tingkat capaian melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (80-90)	A (86,00)	100	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61 - 88,30)	Baik (88,77)	100	Sangat Tinggi	yaniksmart.purwakartakab.go.id
2	Meningkatnya Mutu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	1 OPD	50	Rendah	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Tingkat Kapabilitas APIP Internal/Audit Capability Model (ACM)	Level 3	Level 5	100	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	BPK
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	67,37%	84,21%	Tinggi	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	85%	96,74%	112,83%	Melampaui	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa Analisis capaian kinerja masing-masing indikator sebagaimana berikut:

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan). Terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 poin dari tahun 2023 dengan nilai 83,90. Adapun rincian perolehan nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Grafik 3.3
Rincian Penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30,00	26,40
Pengukuran Kinerja	30,00	26,40
Pelaporan Kinerja	15,00	23,20
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	86,00
Predikat	100,00	86,00

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai **26,40 (dua puluh enam koma empat nol)**, kriteria terpenuhi 88% dari bobot 30,00 (tiga puluh koma nol nol), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1.a. Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **4,80 (empat koma delapan nol)** dari bobot 6,00 (enam koma nol nol), kriteria terpenuhi 80%, dan gradasi nilai BB.

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja

yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **8,10 (delapan koma satu nol)** dari bobot 9,00 (sembilan koma nol nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Evaluasi atas sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **13,50 (tiga belas koma lima nol)** dari bobot 15,00 (lima belas koma nol nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai **26,40 (dua puluh enam koma empat nol)**, kriteria terpenuhi 88% dari bobot 30,00 (tiga puluh koma nol nol), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

2.a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (tiga) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **4,80 (empat koma delapan nol)** dari bobot 6,00 (enam koma nol nol), kriteria terpenuhi 80%, dan gradasi nilai BB

2.b. Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah dilakukan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **8,10 (delapan**

koma satu nol) dari bobot 9,00 (sembilan koma nol nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level III dari BPKP-RI.

2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dilaksanakan dengan menggunakan 10 (sepuluh) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **13,50 (tiga belas koma lima nol)** dari bobot 15,00 (lima belas koma nol nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai **13,20 (tiga belas koma dua nol)**, kriteria terpenuhi 88% dari bobot 15,00 (lima belas koma nol nol), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja Evaluasi atas sub komponen Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja telah dilakukan dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **2,40 (dua koma empat nol)** dari bobot 3,00 (tiga koma nol nol), kriteria terpenuhi 80%, dan gradasi nilai BB.

3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standarmenggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya Evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya telah dilakukan dengan 9 (sembilan) kriteria penilalan dan hasil evaluasi

diperoleh nilai **4,05 (empat koma nol lima)** dari bobot 4,50 (empat koma lima nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 memiliki inovasi berupa aplikasi Si Imut APIP, aplikasi ini untuk menunjang kinerja APIP dalam pelaksanaan pengawasan.

- 3.c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Evaluasi atas sub komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya telah dilakukan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **6,75 (enam koma tujuh lima)** dari bobot 7,50 (tujuh koma lima nol), kriteria terpenuhi 90%, dan gradasi nilai A.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai **20,00 (dua puluh koma nol nol)**, kriteria terpenuhi 80% dari bobot 25,00 (dua puluh lima koma nol nol), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

- 4.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan telah dilakukan dengan 3 (tiga) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **4,00 (empat koma nol nol)** dari bobot 5,00 (lima koma nol nol), kriteria terpenuhi 80%, dan gradasi nilai BB.
- 4.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai telah dilakukan dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **6,00 (enam koma nol nol)** dari bobot 7,50 (tujuh koma lima nol), kriteria terpenuhi 80%, dan gradasi nilai BB.

4.3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja telah dilakukan dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai **10,00 (sepuluh koma nol nol)** dari bobot 12,50 (dua belas koma lima nol), kriteria terpenuhi 80% dan gradasi nilai BB.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat ini berupa angka yang dikenal dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, IKM ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Kegiatan pengukuran menggunakan indikator 9 unsur pelayanan. Unsur pelayanan dan capaiannya pada tahun 2024 dijelaskan pada gambar berikut ini :



No	Indikator IKM	AEB	SKB (50/100%)	Kategori
01	Pelayanan	3,62	0,2982	Sangat Baik
02	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,40	0,274	Baik
03	Waktu Penyelesaian	3,42	0,2762	Baik
04	Biaya/Tarif	3,74	0,3014	Sangat Baik
05	Fasilitas Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,50	0,205	Baik
06	Kemampuan Perekonomi	3,68	0,2948	Sangat Baik
07	Perilaku Pelanggan	3,02	0,2416	Sangat Baik
08	Pemangangan, Pengakuan, Sinar dan Manikam	3,80	0,408	Sangat Baik
09	Kelembutan pelayanan	3,90	0,396	Sangat Baik
Nilai Indeks				3,5588
Nilai Dasar				88,77
Nilai Pelayanan				Sangat Baik

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa Capaian IKM Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar 88,77% menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat. Kategori "Sangat Baik" dengan nilai indeks 3,55 memperkuat indikasi kualitas pelayanan yang tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang mereka terima dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kabupaten Purwakarta sudah menetapkan 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.276-Inspektorat/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.110-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dimana 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas, yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Dinas Perhubungan.
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Puskesmas Purwakarta.
- g. UPTD Metrologi Legal.
- h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Dinas Pendidikan.
- k. Sekolah Dasar Negeri Ciwangi.
- l. Sekolah Dasar Negeri 8 Ciseureuh.
- m. Sekolah Dasar Negeri 2 Nagrikaler.
- n. Sekolah Dasar Negeri 2 Nagritengah.
- o. Sekolah Dasar Negeri Purwakarta.
- p. Sekolah Dasar Negeri 1 Kertajaya.
- q. Sekolah Dasar Negeri Bungurjaya.
- r. Sekolah Dasar Negeri 1 Ciwang.
- s. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikumpay.
- t. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilandak.
- u. Sekolah Dasar Negeri 1 Bunder.
- v. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciririp.
- w. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukatani.
- x. Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari.
- y. Sekolah Dasar Negeri 1 Wanayasa.
- z. Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarjaya.
- aa. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamanah.
- bb. Sekolah Dasar Negeri 1 Darangdan.
- cc. Sekolah Dasar Negeri 2 Citalang.
- dd. Sekolah Dasar Negeri 1 Tegaldatar.
- ee. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwakarta.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan pembinaan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada 31 PD tersebut, dan hasilnya hanya 6 Perangkat daerah yang diusulkan untuk ikut penilaian eksternal kepada Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Puskesmas Purwakarta dan UPTD Metrologi Legal, dari hasil penilaian tersebut sudah dua perangkat daerah yang berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tahun 2024 ini hanya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum bisa diusulkan, karena salah satu syarat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pada Instansi Pemerintah harus Predikat SAKIP minimal BB, sedangkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih B.

4. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap level pemerintahan dari mulai tingkat Menteri sampai dengan bupati/ walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

Untuk mempercepat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilakukan melalui Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (Clean Government). Upaya Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang – kurangnya harus memenuhi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dengan adanya Kapabilitas APIP level 3 diharapkan APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 3.2
Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023 – 2024

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	3	3	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP876/PW10/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah bahwa kapabilitas APIP Kabupaten Purwakarta berada pada level 3 dengan skor 3.460.

5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau Lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Opini atas Laporan Keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kinerja, yakni kesesuaian laporan

keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 untuk ke Sembilan kalinya secara berturut – turut dari mulai tahun 2016 atas laporan keuangan tahunan 2015.

Dalam IHPS semester 1 Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I 2023 memeriksa 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 493 (90,3%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 48 (8,8%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,4%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 38 pemprov (84%), 372 dari 415 pemkab (89,6%), dan 89 dari 93 pemkot (96%). Capaian opini pemkab dan pemkot telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 83% dan 94% di tahun 2023. Sedangkan capaian opini pemprov tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan persentase opini LKPD Tahun 2024 pada pemprov dari 94% menjadi 84% dan pada pemkab dari 91% menjadi 89,6%. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pemprov dan pemkab perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar capaian opini WTP dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pun perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat terus mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development goals/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 0,8 poin persen, yaitu dari 89,5% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 90,3% pada LKPD Tahun 2023. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 0,4 poin persen dari 9,2% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 8,8% pada LKPD Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, jumlah LKPD Tahun 2023 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. Pada LKPD Tahun 2022, sebanyak 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2023 sebanyak 493 dari 546 LKPD memperoleh opini WTP. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 16 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) antara lain melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta memberikan koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan bendahara umum daerah (BUD) dan belum tercatat dalam LK. Pemda juga melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain, dan dicatat secara gabungan, serta melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan, dengan menyetor ke kas daerah.

6. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan Rekomendasi.

- a. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kabupaten Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan pada Keputusan Bupati

Purwakarta Nomor : 700/Kep 465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan harus adanya pelaksanaan Reviu P3DN maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan revisi atas PKPT tahun 2024 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 470-Inspt/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 465-Inspektorat/2023 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024. Hampir semua masuk dalam PKPT kecuali penanganan kasus perceraian dan TPTGR. Adapun hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Reguler dan Kasus

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pemeriksaan (Reguler dan Kasus)	LHP Reguler	142	136	100%	116	116	100%
	LHP Kasus	50	48	100%	51	41	80,40%
Jumlah		192	184	100%	167	157	94,01%

Sumber: Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

APIP baru menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama tahun 2024 yaitu sebanyak 157 LHP atau 94.01%. Hal ini masuk dalam kategori **"sangat berhasil"**.

Setelah LHP diterbitkan maka auditi wajib untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bukan hanya hasil pemeriksaan APIP Kabupaten saja akan tetapi auditi diwajibkan menindaklanjuti setiap pemeriksaan dari eksternal yaitu hasil pemeriksaan APIP Provinsi dan BPK – RI. Adapun capaian tindak lanjut atas pemeriksaan internal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat
Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%	Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%
1.	Temuan	378	349	92,33	512	397	77,54
	Jumlah	378	349	92,33	512	397	77,54

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah temuan pada tahun 2023 sebanyak 378 temuan dan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 349 atau 92,33% sedangkan tahun 2024 temuannya sebanyak 512 dan yang selesai sebanyak 397 atau 77,54%. Capaian ini merupakan hasil capaian tindak lanjut sesuai dengan tahun temuan, akan tetapi setiap tindak lanjut yang belum diselesaikan pada tahun yang berjalan masih terus diupayakan untuk diselesaikan. Capaian ini turun sebesar 14,97% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan dalam IKU maupun dalam Tapkin yaitu sebesar 80%. Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun 2024 sebesar 77,54%. Jika dibandingkan dengan target 80 % maka hasil capaiannya sebesar 96,92% termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hal ini diperlukan kerja lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut ini.

Bila dilihat dari hasil capaian tindak lanjut secara kumulatif dari tahun 2022 – 2024, maka capaian tindak lanjut sebesar 84,65% dari 1.805 temuan, dengan demikian terget penyelesaian tindak lanjut tercapaian dengan persentase capaian 105,82% dengan kategori **“ sangat berhasil”**.

b. Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Tindak lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Barat merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat atas pemeriksaan Bantuan Keuangan dan

Penyeenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Tabel 3.5
Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 – 2024

Indikator Kinerja	Tim Pemeriksa	2023				2024			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Rekomendasi		
Bantuan Keuangan	Inspektorat Provinsi	4	5	5	100%	7	17	9	52,94%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Provinsi	11	23	22	95,65%	16	17	11	64,71%
TOTAL		15	28	27	96,42%	23	34	20	58,83%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Bila dari tabel diatas, bahwa temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Untuk Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 mencapai 58,83%, hal ini disebabkan karena masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, dibandingkan dengan tahun 2023 capaian ini terjadi penurunan sebesar 37,59%. Bila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam TAPKIN yaitu sebesar 80% maka tingkat ketercapaiannya menjadi 73,53% dengan kategori " cukup berhasil".

c. Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak lanjut BPK merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK RI
Tahun 2023 – 2024

Indikator Kinerja	Tim Pemeriksa	2023				2024			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan BPK-RI	9	31	18	58,06 %	16	73	48	65,75%
TOTAL		9	31	18	58,06 %	16	73	48	65,75%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Bila dari tabel diatas, bahwa temuan BPK RI untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Untuk Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI untuk tahun 2024 mencapai 65,75%, hal ini disebabkan karena masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, dibandingkan dengan tahun 2023 capaian ini terjadi kenaikan sebesar 7,69%. Bila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam TAPKIN yaitu sebesar 80% maka tingkat ketercapaiannya menjadi 82,18% dengan kategori “berhasil”.

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun IHPS I Tahun 2024 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 143.420 rekomendasi sebesar Rp14,95 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 79.351 rekomendasi (55,3%) sebesar Rp5,40 triliun. Sebanyak 51.106 rekomendasi (35,6%) sebesar Rp7,73 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 12.937 rekomendasi (9,0%) sebesar Rp1,81 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 26 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp6,43 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap

rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ daerah sebesar Rp8,16 triliun.

Dari data tersebut, perlu dicermati bahwa sampai saat ini pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI masih belum maksimal, hal ini menuntut komitmen yang tinggi dari setiap pimpinan instansi / unit kerja untuk menyelesaikan setiap temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Bila diakumulasikan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta (77,54%) dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Barat (58,83%), dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (65,75%), maka hasil yang dicapai sebesar 67,37%.

7. Persentase Capaian SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di Kabupaten Purwakarta penilaian tahun 2024 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari target 47 OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP semua OPD menyerahkan dokumen untuk dilakukan evaluasi dengan Rata-rata nilai SAKIP OPD 76,61 , naik dari tahun sebelumnya sebesar 0.33 Adapun hasil penilaiannya dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini


Grafik 3.2
Jumlah OPD Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2024



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai SAKIP OPD meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP A yaitu pada penilaian tahun 2024 sebanyak 20 OPD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 19 OPD, begitupun untuk OPD yang mendapatkan nilai Sakip BB yaitu sebanyak 18 OPD sebanding dengan tahun sebelumnya yang juga 18 OPD. Untuk penilaian tahun 2024, predikat terendah dengan nilai C, ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tinggal 1 OPD yang masih mendapatkan nilai C (kurang).

Grafik 3.3 **Persentase OPD yang mendapatkan Nilai \geq B Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2024**




Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik 3.2 menunjukkan bahwa 45 OPD atau sekitar 95,74% OPD di Kabupaten Purwakarta sudah mendapatkan

nilai $\geq B$, bila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 85%, maka hasil capainya mencapai 112,63%, termasuk dalam kategori "sangat berhasil".

Grafik 3.3
Jumlah OPD Berdasarkan Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP, 34 OPD mengalami peningkatan nilai SAKIP nya dari tahun sebelumnya atau sekitar 72,34% , dan masih ada 13 OPD yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Plered dan Kecamatan Maniis.

Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 , berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai B (64,57), sedangkan tahun 2023 mendapatkan nilai B (66,57).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2024 sebesar 64,23. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yakni sebesar 63,36 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin. Sementara itu, untuk

Provinsi diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 70,75. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yakni sebesar 72,17, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,4 poin. Penurunan ini disebabkan adanya tambahan dua Provinsi baru yang dievaluasi.

3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Inspektorat dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan kinerja Inspektorat. Tabel 3.3 ini memperlihatkan capaian tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya
Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKP Perangkat Daerah	A	A	100	A (80,00)	A (86,00)	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Baik (76,51 - 86,30)	Baik (88,77)	100
2	Meningkatnya Mutu dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	1 OPD	50	2 OPD	1 OPD	50
		Tingkat Kapabilitas APP Internal Audit Capability Model (ACM)	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	75,16%	93,98%	80%	87,37%	94,21%
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	85%	95,74%	112,83%	85%	95,74%	112,83%

Terdapat 2 (dua) sasaran Inspektorat yakni Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran pada tahun anggaran 2024. Beberapa indikator kinerja menunjukkan trend capaian cenderung naik dari tahun 2023.

Dalam indikator Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah Inspektorat Daerah mengalami kenaikan sebesar 2.1 poin, dari yang awalnya hanya 83,9 menjadi 86.00. Capaian IKM Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar 88,77% menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan. Dalam indikator jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di Tahun 2024 hanya diperoleh oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B mengalami realisasi yang stagnan atau tetap.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah menunjukkan perkembangan capaian kinerja Inspektorat terhadap target yang telah ditetapkan di akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Jika capaian kinerja pada tahun 2024 belum mencapai target akhir renstra di tahun 2024, diharapkan Perangkat Daerah atau manajemen organisasi menyusun strategi agar pada tahun 2024, kinerja ini mencapai target. Tabel 3.8 ini memperlihatkan posisi capaian indikator di tahun berjalan dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Tabel 3.8
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 OPD	2 OPD	50
		Tingkat Kapabilitas APIP internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	100
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	67,37%	80,00%	84,21%
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	95,74%	85%	112,63%

Berdasarkan data dalam tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, capaian kinerja pada RPD cukup baik. Hanya terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target RPD yaitu Indikator Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Penilaian kinerja Perangkat Daerah lebih baik, jika dapat dibandingkan dengan standar nasional atau standar daerah lain (perolehan nilai daerah lain). Artinya, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta standar dan dapat diakui kinerjanya.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (96)	B (70,75)	121,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (88,77)	96,69	91,55
2	Meningkatnya Maturnas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 OPD	2	50
		Tingkat Kapabilitas APIP internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	100
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	87,37%	75,00%	89,82%
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	95,74%	87%	110,04

Tabel 3.11 menunjukkan posisi capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan standar nasional. Penjelasan data tersebut sebagai berikut:

- Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 ditetapkan indikator di dalam Dimensi Penguatan Pengawasan yaitu Kapabilitas APIP dengan target minimal Level 3. Indeks Maturitas SPIP minimal level 3. Predikat SAKIP minimal B. Dari standar yang ditetapkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta predikat Capaian Sakip Perangkat Daerah adalah A telah memenuhi standar nasional.
- Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mendekati Capaian Standar Nasional (BKN Pusat),
- Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Capaian nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencapai 87,00, sedangkan Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B di Kabupaten Purwakarta sudah mencapai 95,74 %, sudah melebihi standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternative solusinya

Tingkat capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran bisa disebabkan oleh program atau kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
			Target	Realisasi			Capaian %
1	Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Serta telah memberikan dampak yang besar dalam penyediaan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	Berdasarkan 9 unsur pelayanan, Inspektorat telah dinilai baik dan dapat memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Dari 9 unsur pelayanan tersebut yang perlu ditingkatkan lagi terkait kompetensi SDM dan waktu layanan	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)	2 OPD	1 OPD	50	Kurang kuatnya komitmen pimpinan dalam membangun Zona Integritas di lingkungan kerjanya menjadi salah satu penghambat pembangunan Zona Integritas. Unit pelayanan belum memahami bagaimana melaksanakan pembangunan Zona Integritas	Melakukan pendampingan kepada unit kerja lingkup Inspektorat dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Kemempnan RB Melakukan pendampingan kepada unit kerja atas pembangunan ZI sehingga kedepannya seluruh unit kerja lingkup Inspektorat memenuhi syarat syarat pengusulan WBK/WBBM
		Tingkat Kapabilitas APIP Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	100	Pemenuhan Kapabilitas APIP dilaksanakan dengan melaksanakan pengawasan sesuai standar pengawasan (SAPI). Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan telah dilaksanakan sesuai standar. • Dari elemen SDM, Kompetensi APIP juga terus ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan	Langkah strategi tahun 2023 akan dipertahankan untuk mempertahankan capaian kinerja yang baik. • Langkah yang akan dilaksanakan Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan sesuai standar. peningkatan Kompetensi APIP min 120 jam dalam 1 tahun • Pemenuhan sarana prasarana pendukung pengawasan Memotivasi dan menumbuhkan kesadaran jajaran APIP tentang pentingnya peningkatan kapabilitas APIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan pemutakhiran data

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
			Target	Realisasi			Capaian %
		Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Koordinasi antara Inspektorat, Perangkat Daerah dan BPK sebagai evaluator terus dilaksanakan, agar capaian penyelesaian TLHP BPK terus meningkat penyusunan Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Sudah ada kemajuan Kabupaten Purwakarta dalam melakukan dan mempertahankan Laporan Keuangan yang berbasis akrual, penyelesaian tindak lanjut yang lebih baik terhadap hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	57.37%	84.21%	Kurangnya penyelesaian tindak lanjut dari tim pemeriksa serta tim evaluasi dan monitoring tindak lanjut setelah melakukan pemeriksaan serta audit atau OPD yang telah diperiksa belum dengan segera menyelesaikan beberapa temuan	Agar tim pemeriksa dan tindak lanjut lebih optimal dan secepat mungkin dalam melakukan komunikasi dalam melakukan pemeriksaan temuan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melakukan pemutakhiran data temuan dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat prodikat minimal B	85%	95.74%	112.63%	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan mengambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja	Memperbaiki rumusan tujuan atau sasaran yang dilengkap dengan Indikator Kinerja yang jelas dan berorientasi hasil. Memastikan cascading telah ditetapkan sampai keorganisasian terkecil dengan memanfaatkan logic model. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran melalui refocusing dan crosscutting program/kegiatan.

Efisiensi Realisasi Sasaran ini dipengaruhi oleh ketercapaian Realisasi Output dan realisasi anggaran masing-masing sasaran. Dalam pelaksanaan Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat telah melakukan efisiensi anggaran sebesar $(100 - 0) = 100\%$. Kinerja pencapaian sasaran 1 yang dihasilkan tinggi meskipun tidak ada anggaran. Dalam pelaksanaan Sasaran 2 Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat telah melakukan efisiensi anggaran. Presentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat Predikat Minimal Baik (B) menduduki Tingkat Efisiensi Tertinggi sebesar 99,26%, sedangkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menduduki peringkat efisiensi terendah sebesar 98,41%

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2024, dapat dilakukan dengan melakukan analisis program/kegiatan. Di Inspektorat dari 7 Indikator kinerja hanya 2 indikator yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP Provinsi, baru mencapai 67,37% sedangkan targetnya yaitu 80%, hal ini karena Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, LHP – nya baru kami terima di Bulan Desember 2024 dan Predikat WBK / WBBM pada OPD masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Setoran	Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Memangjang/ Tidak Memangjang
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAIGP Perangkat Daerah	A	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat kapabilitas AP/ Internal Audit Capability Model	77,38	Memangjang
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	88%	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang terbit sesuai tepat waktu dan sesuai isi/isi	100,00	Memangjang	
3		Tingkat kapabilitas AP/ Internal Audit Capability Model (IACM)	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai isi/isi	83,33	Memangjang	
4				Administrasi Sempagawalan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawalan Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai isi/isi	94,94	Memangjang	
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	78,31	Memangjang	
6				Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa peningkatan urusan pemerintahan daerah yang dibayar sesuai waktu dan isi/isi	75,07	Memangjang	
7		Meningkatnya Mutu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	88,48	Memangjang
8						Persentase Capaian SAIGP Perangkat Daerah yang mendapat Perilaku Minimal	86,40	Memangjang
9		1	Presentase Tindak Lanjut Temuan	84,21%	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	86,40	Memangjang
2						Persentase Tindak Lanjut Temuan	86,40	Memangjang
10	1	Prestasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Melayani (WBM)	50	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Fasilitasi dan Asistensi	Persentase Unit Kerja yang disukseskan untuk mendapatkan WBK/ WBM	79,80	Memangjang	

3.2 Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu untuk mencapai sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 9.203.686.593,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.416.315.833,- atau 80,58%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,504,716,593	3,481,093,033	77.28
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0.00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,400,000	7,000,000	83.33
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832,905,000	538,396,500	64.64
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,567,471,373	1,227,519,907	78.31
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,443,089,960	1,083,292,826	75.07
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	652,850,260	624,883,800	95.72
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,047,950,000	2,634,244,000	86.43
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,765,950,000	2,389,864,000	86.40
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	282,000,000	244,380,000	86.66
III	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1,651,020,000	1,300,978,800	78.80
1	Pendampingan dan Asistensi	1,651,020,000	1,300,978,800	78.80
Jumlah Total		9,203,686,593	7,416,315,833	80.58

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai "80,58%".

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Program

Pencapaian Kinerja pada tahun 2024 secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024. Program strategis Inspektorat Daerah, terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) indicator kinerja program.

Dari 7 indikator ada 4 yang masuk dalam kategori sangat tinggi, adapun selengkapnya sebagai berikut :

- a. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 sudah mencapai 95,74% dengan target 85 % dengan demikian tingkat ketercapaiannya 112,63% dengan kategori sangat berhasil
- b. Capaian IKM Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar 88,77% menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat. Kategori "Sangat Baik" dengan nilai indeks 3,55 memperkuat indikasi kualitas pelayanan yang tinggi.
- c. Level Kapabilitas APiP sudah mencapai level 3 sesuai target tahun 2024 level 3, dengan demikian tingkat capaiannya 100% dengan kategori sangat berhasil.
- d. Kategori Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 50%. Karena dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditargetkan ada 2 OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM, yang lolos hanya 1 OPD yang mendapatkan predikat WBK adalah DISDUKCAPIL . Untuk WBBM belum bisa di usulkan, di karenakan salah satu syarat

- bagi instansi pemerintah harus nilai SAKIPnya BB, sedangkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta nilai SAKIPnya B
- e. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil.
 - f. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya tingkat ketercapaian sebesar 67,37 % dari target 80 % , maka tingkat capaiannya 84,21%, dengan kategori berhasil.
 - g. Persentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan bahwa 45 OPD atau sekitar 95,74% OPD di Kabupaten Purwakarta sudah mendapatkan nilai \geq B, bila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 85%, maka hasil capainya mencapai 112,63%, termasuk dalam kategori "**sangat berhasil**"

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta masih mempunyai pekerjaan besar yang sangat krusial untuk mengejar katertinggalan dalam mencapai target di tahun mendatang.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam hal penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis yang sudah di perjanjikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah pada umumnya belum berjalan secara efisien, yaitu bahwa persentase capaian indicator kinerja lebih kecil dari pada persentase realisasi anggaran yang digunakan pada masing – masing indicator. Dari 7 indikator ada 5 (lima) indicator yang pelaksanaannya sudah efisien dan 2 indikator terdapat inefisiensi.

3. Capaian Kinerja Program

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 7.416.315.833,- atau 80,58% dari anggaran Rp. 9.203.686.593,-

4.2 Hambatan

Adapun hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai setiap target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Kurangnya SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Masih kurangnya penanganan tindak lanjut eksternal terutama tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan – kegiatan di Inspektorat Daerah.
4. Masih adanya fungsional auditor maupun PPUPD yang kurang kompeten di bidangnya/ kurangnya APIP bersertifikat profesi.
5. Masih kurangnya dukungan atas sarana dan prasarana pengawasan.
6. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
7. Masih kurangnya jumlah, kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.
8. Masih kurangnya integritas, pemahaman, kepedulian dan pendokumentasian OPD terhadap penerapan pelaksanaan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK / WBBM.

4.3 Langkah – Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Langkah – langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :

1. Mengajukan permohonan atas penambahan SDM APIP kepada BKPSDM baik dilakukan melalui inpassing maupun rekrutmen CPNSD.
2. Peningkatan Kapabilitas SDM / APIP secara instensif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun awareness pada masing – masing pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Meningkatkan peran consulting dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.
6. Peningkatan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan beban tugas yang semakin berkembang seperti melakukan pengawasan sesuai prioritas pengawasan nasional, Monitoring Control for Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan pengawasan – pengawasan lainnya yang dibebankan diluar PKPT.
7. Menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta serta melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan yang berulang di tahun berikutnya.
8. Meningkatkan kualitas pendampingan APIP dan pemahaman serta kepedulian OPD dalam penerapan pelaksanaan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK / WBBM.